



---

**Pendampingan pada UMKM Kerupuk 32 dalam Pengajuan Sertifikasi dan Label Halal**

*The Assistance to Kerupuk 32 MSMEs in Applying for Halal Certification and Labeling*

**Yudiana Sari<sup>1</sup>, Alhibarsyah<sup>2</sup>, Susanti Sundari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Satu Nusa Lampung

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Komputer Universitas Satu Nusa Lampung

<sup>3</sup>Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tulang Bawang Lampung

Email korespondensi: [yudianasari19@gmail.com](mailto:yudianasari19@gmail.com); [susantisundari09@gmail.com](mailto:susantisundari09@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 12 October 2023

Revised: 02 November 2023

Accepted: 30 November 2023

**Abstract:** MSME Kerupuk 32 wants to create a competitive advantage so that it can compete to maintain the sustainability of its business by having halal certification and labels issued by BPJPH as the aim of the community service team providing assistance to help carry out the registration process. One of the things that can increase consumer confidence and is a value of excellence is by having recognition of the halalness of cracker products from the government through halal certificates and labels, besides that, because in Indonesia the majority of the population is Muslim, the government must guarantee the halalness of every product circulating in society which is a requirement. The main thing for Muslim consumers to consume food, in this case crackers. This mentoring activity goes through several stages, namely: preparation stage with interviews and observations with partners, document collection stage, account creation stage, data filling stage, data sending stage, validation process stage, inspection stage, halal certificate issuance stage, and certificate submission stage to partners. This mentoring activity ran smoothly and according to targets, and its success was marked by the issuance of a halal certificate which was handed over to partners. This activity can be continued to help MSMEs increase the value of their products in the eyes of consumers or the public so that it is hoped that they can increase sales and income for MSMEs in developing their businesses.

**Keywords:** Assistance, Halal certificate, MSME Kerupuk 32

---



### Abstrak

UMKM Kerupuk 32 ingin menciptakan keunggulan kompetitif agar dapat bersaing untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan dimilikinya sertifikasi dan label halal yang diterbitkan oleh BPJPH sebagai tujuan dari Tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan untuk membantu melakukan proses pendaftarannya. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan merupakan nilai keunggulan adalah dengan dimilikinya pengakuan kehalalan produk kerupuk dari pemerintah melalui sertifikat dan label halal, disamping itu karena di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, sehingga pemerintah harus menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di masyarakat yang menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan dalam hal ini kerupuk. Kegiatan pendampingan ini melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap persiapan dengan wawancara dan observasi kepada mitra, tahap pengumpulan dokumen, tahap pembuatan akun, tahap pengisian data, tahap pengiriman data, tahap proses validasi, tahap pemeriksaan, tahap penerbitan sertifikat halal, dan tahap penyerahan sertifikat ke mitra. Kegiatan pendampingan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target, dan keberhasilannya ditandai dengan terbitnya sertifikat halal yang diserahkan ke mitra. Kegiatan ini dapat dilanjutkan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan nilai produknya di mata konsumen atau masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan penghasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Sertifikat halal, UMKM Kerupuk 32

### PENDAHULUAN

Pengusaha UMKM dituntut untuk menciptakan keunggulan kompetitif agar dapat bersaing untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya (Rahayu, P. A., et al, 2021). Menurut Fahriyah, A., & Yoseph, R. (2020), keunggulan kompetitif yaitu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata, sehingga perlu kolaborasi yang optimal dengan *stakeholder* baik pemerintah, entitas bisnis yang beragam, juga dunia pendidikan.

UMKM Kerupuk 32 yang berlokasi di Sentra Kerupuk di Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung dituntut untuk selalu menciptakan keunggulan agar dapat bersaing dari banyaknya usaha sejenis yang tersebar di Provinsi Lampung. Salah satu yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi nilai keunggulan adalah dengan dimilikinya pengakuan kehalalan produknya dari pemerintah melalui sertifikat dan label halal. Selain itu, karena di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, sehingga pemerintah harus menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di masyarakat, karena menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan (Meldifa, Y., 2023). Berdasarkan data Kemenkeu di bidang Keuangan dan Keuangan Syariah bahwa kepemilikan sertifikasi halal yang dimiliki UMKM di Indonesia masih kecil yaitu 1 persen dari total UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia (Prakoso, Jaffry Prabu., 2021).

Kebijakan tentang kewajiban sertifikasi halal menurut Kementerian Agama RI, dijelaskan pada UU Jaminan Pangan Halal No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berisi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia berkewajiban memiliki sertifikat halal. Tanda kehalalan suatu produk ditandai dengan label halal, dan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dapat

dibuktikan dengan sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan dimilikinya label halal produk akan berdampak positif terhadap peningkatan profit perusahaan karena meningkatnya kepercayaan konsumen akibat pencantuman label halal pada produk (Syaifudin, M. R., & Fahma, F., 2022). Dari data tahun 2018 yang dibuat oleh *State of the Global Islamic Economy Report* pada tahun 2019 disebutkan bahwa secara global penduduk muslim di Indonesia mengeluarkan biaya sebanyak US\$ 1,4 triliun pada sektor makanan dan minuman dan berkembang hingga tahun 2024 dengan nilai US\$ 2,2 triliun. Hal ini merupakan pengaruh dari pengetahuan konsumen terhadap produk halal dan norma religius (Rochmanto, B. A., & Widiyanto, I. (2014). BPJPH yang saat ini menggantikan peran MUI dalam kewenangan sertifikasi halal. Dan dalam tugas dan kewenangannya dapat dijelaskan sebagai berikut (Auli, Renata Christha, 2023):

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Meskipun BPJPH menggantikan kedudukan MUI, namun demikian MUI tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal, dimana BPJH dapat bekerjasama dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan wewenangnya terkait hal penetapan kehalalan produk.

Pengabdian masyarakat di UMKM Kerupuk 32 ini bertujuan untuk membantu mendaftarkan UMKM Kerupuk 32 dalam mendapatkan sertifikat dan logo atau label halal, hal ini sekaligus dapat membantu meningkatkan kepercayaan, kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan dan dijual. Terdapat pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen (Sekarwati, E., & Hidayah, M., 2022). Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen ketika membeli suatu produk.

## METODE

Tim pengabdian masyarakat merupakan kolaborasi antara dosen-dosen Universitas Satu Nusa dan Universitas Tulang Bawang, di Bandar Lampung untuk mendampingi dan membantu mitra dalam pengajuan sertifikasi dan label halal yang pada tahun 2023 program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) diberikan gratis untuk pelaku UMKM oleh pemerintah dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*). Karena setelah tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi jika belum memiliki sertifikasi halal (Wikanto, Adi., 2023).


Mitra kegiatan ini adalah UMKM Kerupuk 32 yang berlokasi di Sentra Kerupuk Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Metode pelaksanaan dalam kegiatan di mitra adalah melalui pendampingan, dimana pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yang bersifat



konsultatif, interaktif, komunikatif, motivatif, dan negosiatif (Kamil, 2012).

Kegiatan pendampingan di UMKM Kerupuk 32 dalam pengajuan sertifikasi dan label halal melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap persiapan yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi kepada mitra, tahap pengumpulan dokumen, tahap pembuatan akun, tahap pengisian data, tahap pengiriman data, tahap proses validasi, tahap pemeriksaan, tahap penerbitan sertifikat halal, terakhir adalah tahap penyerahan sertifikat ke mitra (gambar 1).

Proses wawancara dan observasi sangat diperlukan untuk mengetahui dengan jelas kondisi sesungguhnya dan mendapatkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk keperluan proses input data. Menurut Rukajat, A. (2018), pertimbangan wawancara dilakukan dalam pengumpulan data karena memiliki kelebihan : a) didapat jawaban secara bebas dan mendalam; b) responden bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas karena hubungan yang dibina baik; c) untuk pertanyaan dan pernyataan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulang kembali.



Gambar 1. Langkah-Langkah Kegiatan

## HASIL

Kegiatan pendampingan di mitra UMKM Kerupuk 32 dalam pengajuan sertifikasi dan label halal diawali pada tahap persiapan yaitu melakukan wawancara kepada mitra untuk mendapatkan data mitra yaitu informasi tentang daftar produk, bahan dan merk dari bahan dasar apa yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong), kemudian melihat dan mendengar secara langsung penjelasan tentang proses pembuatan, agar didapatkan gambaran yang jelas tentang produk yang akan didaftarkan.

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan dokumen dan hal yang diperlukan untuk pendaftaran, seperti KTP, NIB, dan lain-lain. Setelah itu membuat akun halal dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti terlihat pada gambar 2 tentang aplikasi Sihalal di link website [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dan gambar 3 Tim membuat akun untuk mitra.



Gambar 2. Tampilan “Sihalal” di link website ptsp.halal.go.id



Gambar 3. Pembuatan akun halal

Tahap selanjutnya adalah mitra mengisi data seperti No HP, Nomor KTP, alamat usaha, nama usaha, dan hal-hal lain yang diperlukan yang masuk dalam wawancara, lalu menginputnya di aplikasi (gambar 4).



Gambar 4. Pengisian data pada aplikasi

Setelah semua data diisikan pada aplikasi lalu diperiksa kembali oleh tim pengabdian, selanjutnya data dikirim secara online ke petugas penjamin produk halal yaitu BPJPH, disana data



lalu dicek apabila data sudah dianggap sesuai, baru kemudian divalidasi dan data dikirim ke Fatwa MUI. Proses pemeriksaan dilakukan di Fatwa MUI kurang dari sebulan, dan selanjutnya menetapkan kehalalan produk dan setelah itu baru BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

## DISKUSI

Kegiatan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi dan label halal berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target, dimana terdapat komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra. Mitra sangat kooperatif dalam prosesnya mulai dari awal sampai dengan tahapan akhir yang harus dilalui untuk proses pengajuan.

Kurang dari satu bulan proses pemeriksaan dan sebagainya sampai terbitnya sertifikat halal yang notifikasinya dapat diakses melalui aplikasi Sihalal. Sertifikat bisa diunduh pada laman tersebut, lalu dicetak (*print*). Dengan terbitnya sertifikat halal, ini menjadi keberhasilan pendamping dalam membantu mitra mendapatkan sertifikat dan label halal untuk produk kerupuk dari UMKM Kerupuk 32 ini. Setelah itu tim pengabdian menyerahkan sertifikat tersebut kepada mitra (gambar 5).



Gambar 5. Penyerahan sertifikat halal

Dengan sertifikat dan label halal yang dimiliki mitra diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli dan mengonsumsi tanpa keraguan terhadap produk kerupuk yang dihasilkan oleh UMKM Kerupuk 32. Melihat keberhasilan yang dilakukan tim ke mitra Kerupuk 32, setelah itu beberapa mitra produsen kerupuk di sentra kerupuk dengan merek produk berbeda ikut juga mendapatkan pendampingan sebagai permintaan dari mereka kepada tim (gambar 6).



Gambar 6. Tim pengabdian dengan beberapa mitra UMKM kerupuk di sentra kerupuk Bumi Waras

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pendampingan proses penerbitan sertifikat halal di UMKM Kerupuk 32 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Keberhasilan dari kegiatan ini adalah sudah diterbitkannya sertifikat halal di UMKM Kerupuk di sentra kerupuk Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung pada umumnya dan UMKM Kerupuk 32 pada khususnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dinilai berhasil dan dapat dilanjutkan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan nilai produknya di mata konsumen atau masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan penghasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat berterimakasih atas dukungan banyak pihak mulai dari LPPM Universitas Satu Nusa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, dan mitra Kerupuk 32 dan mitra lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Auli, Renata Christha (2023). Wewenang Penerbitan Sertifikat Halal, di Tangan Siapa?. Diakses pada 18 November 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal-di-tangan-siapa--lt5ecde7a730692/> .
- Kementerian Agama RI (2014). UU BPJH. Diakses pada 18 November 2023, dari <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf>.
- Kamil, M. (2012). Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi) (Edisi 10). Bandung: Alfabeta
- Meldifa, Y. (2023). Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-muslim) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Prakoso, Jaffry Prabu (2021). Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal. Diakses pada 18 November 2023 dari



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-umkm-indonesia-punya-sertifikasi-halal>.

- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Rochmanto, B. A., & Widiyanto, I. (2014). Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengkonsumsi produk makanan dan minuman Halal (Studi kasus di Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rahayu, P. A., Elvira, S. F., Liu, F., & Ratna, M. P. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(2), 196-209.
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40-43.
- Fahriyah, A., & Yoseph, R. (2020, July). Keunggulan kompetitif spesial sebagai strategi keberlanjutan UKM di Era New Normal. In *Prosiding Seminar Stiami* (Vol. 7, No. 2, pp. 104-110).
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi sihalal bagi pelaku umkm kabupaten purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84-89.
- Wikanto, Adi (2023). Buka Ptsp.halal.go.id, Ini Cara Buat Akun Sihalal dan Daftar Program Sehati 2023. Diakses pada 18 November 2023 dari <https://amp.kontan.co.id/news/buka-ptsphalalgoid-ini-cara-buat-akun-sihalal-dan-daftar-program-sehati-2023>